



Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Jl. DI. Panjaitan By Pass No.15, RT.15/RW.7 13410 0218196007

<https://kejari-jakartatimur.kejakaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta / Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Pelayanan Laporan dan Aduan Masyarakat Melalui E-mail Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

No. SK :

Persyaratan

1. Mencantumkan Data Diri sebagai Pelapor
2. Melampirkan bukti laporan aduan berupa scan surat atau tangkapan layar ponsel

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan permohonan informasi atau aduan yang ditujukan kepada Petugas Pelaksana melalui email : pengaduan.kejarijaktim@gmail.com
2. Permohonan informasi atau aduan diterima petugas pelaksana
3. Petugas pelaksana menyampaikan permohonan informasi atau aduan yang telah diterima kepada Kepala Seksi Intelijen untuk petunjuk selanjutnya
4. Kepala Seksi Intelijen memberi arahan tindak lanjut kepada Petugas Pelaksana
5. Petugas pelaksana menyampaikan tindak lanjut sesuai arahan Penanggungjawab kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

0

Penyelesaian setiap aduan ataupun laporan yang disampaikan oleh masyarakat yang menggunakan layanan Laporan dan Aduan Masyarakat Melalui Email akan segera ditindaklanjuti oleh Petugas dengan jangka waktu paling lambat 3 jam selama Jam Kerja (08.00-16.00) di Hari Kerja (Senin-Jumat kecuali Cuti Bersama dan Hari Libur Nasional)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penyelesaian Laporan dan Aduan Masyarakat

Pengaduan Layanan



Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Jl. DI. Panjaitan By Pass No.15, RT.15/RW.7 13410 0218196007

<https://kejari-jakartatimur.kejakaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta / Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Apabila terdapat keluhan dalam pelayanan Laporan dan Aduan Masyarakat Melalui Email dapat menghubungi PTSP dengan bersurat atau melalui nomor telepon (021) 8196007